

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara**

##### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Pengertian dari Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya ditulis “UU ASN”), dan yang dimaksud ASN dalam UU ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (Selanjutnya ditulis “PNS”) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (selanjutnya ditulis “P3K”) yang bekerja pada instansi pemerintahan. PNS dan P3K berbeda, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>11</sup> Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>12</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa PNS dan P3K adalah bagian dari ASN. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangat penting, sebab Pegawai Negeri Sipil bekerja untuk melaksanakan pembangunan nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 3.

<sup>12</sup>Ibid., Pasal 1 angka 4.

<sup>13</sup>Sri Hartini, dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa PNS terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat adalah:

- 1).Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gaji dan gaji tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNS pusat bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 angka 1.

<sup>15</sup>Ibid., Pasal 2 ayat (1).

Propinsi/Kabupaten/ Kota, juga di Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

2).Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.

3).Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.

4).Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.

5).Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.

b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.<sup>16</sup>

Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan serta peran yang penting dalam setiap lingkungan pemerintahan, karena Pegawai Negeri

---

<sup>16</sup>Ibid., Pasal 2 ayat 2.

Sipil bekerja untuk melaksanakan pembangunan nasional.<sup>17</sup>Oleh sebab itu, baik PNS maupun P3K haruslah menjaga etikanya menjadi ASN yang baik karena merekalah yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat agar tercipta birokrasi yang baik dan sesuai dengan yang citak-citakan negara.

ASN dalam melakukan pekerjaannya melayani masyarakat harus dapat memanfaatkan dana,daya,sarana,prasarana dan sumber daya manusia yang telah ditentukan dengan optimal. Implementasi dari hal tersebut adalah bahwa ASN harus mampu bekerja secara efektif dan menumbuhkan ide baru dalam melakukan pelayanan.<sup>18</sup> Pengangkatan seorang ASN sesuai dengan merit system yang mana jabatan yang ia duduki harus sesuai dengan pendidikan dan ilmu yang ia miliki. Hal ini penting dilakukan agar tugas ASN yang menjadi pelayan publik terealisasikan dengan baik sehingga birokrasi sesuai dengan yang dicitakan.

ASN memberikan fungsi pelayanan ditujukan kepada masyarakat yang sedah membutuhkan bantuan.Agar terciptanya pelayanan yang baik maka ASN yang melayani masyarakat juga harus baik dan profesional juga dengan menjaga kode etik dan kode perilaku yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku. Fungsi pelayanan yang dilakukan oleh ASN ini sangat penting karena dengan memberikan

---

<sup>17</sup>Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

<sup>18</sup>Sondang P.Siagian, 2005, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta, PT.Bumi Aksara, Cet.4, hlm.159.

pelayanan yang baik akan membuat sistem pemerintahan yang lebih baik lagi dan mewujudkan cita-cita Negara Indonesia.

## **2. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara daiatur dalam beberapa Peraturan PerUndang-Undang-an,yaitu:

- a).Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c).Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
- d).Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e).Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS.
- f).Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

## **3. Kewajiban dan Hak Aparatur Sipil Negara**

ASN dalam melakukan pekerjaannya dengan melayani masyarakat harus memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang telah ditentukan dengan optimal. Implementasi dari hal tersebut adalah bahwa ASN harus mampu bekerja secara efektif dan

menumbuhkan ide baru dalam melakukan pelayanan.<sup>19</sup> Pada dasarnya ASN memiliki hak, kewajiban dan kewenangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa kewajiban ASN antara lain adalah:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm.159.

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 23.

Hak yang dimiliki oleh ASN antara lain:

a. Hak yang diperoleh PNS:

- 1). Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- 2). Cuti.
- 3). Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- 4). Perlindungan
- 5). Pengembangan kompetensi.<sup>21</sup>

b. Hak yang diperoleh P3K:

- 1). gaji dan tunjangan.
- 2). Cuti.
- 3). Perlindungan
- 4). Pengembangan Kompetensi.<sup>22</sup>

#### **4. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Menyebutkan bahwa:

a. Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- 1). Pelaksana kebijakan Publik
- 2). Pelayan Publik
- 3). Perikat dan Pemersatu bangsa

b. Pegawai ASN bertugas:

---

<sup>21</sup>Ibid., Pasal 21.

<sup>22</sup>Ibid., Pasal 22.

- 1).Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 2).Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.
- 3).Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

c.Pegawai ASN melakukan pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik sehingga terwujudnya peran pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.<sup>24</sup>

## **5.Kedudukan Aparatur Sipil Negara**

Kedudukan dari seorang AS sangatlah penting,karena ASN lah yang menjadi pelayan publik yang melayani kebutuhan masyarakat tanpa pandang bulu. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang tugasnya dalam melayani masyarakat harus sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UU ASN Pasal 9 ayat (1) dan (2), seorang pegawai ASN harus melakukan kewajibandari suatu kebijakan yang sudah dibuatdan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dan yang terpenting pegawai ASN harus netral dan tidak terlibat

---

<sup>23</sup>Ibid., Pasal 11.

<sup>24</sup>Ibid., Pasal 12.

dalam kegiatan politik. Kedudukan ASN yang sebagai pelayan publik ini diharapkan dapat melakukan pembangunan nasional yang baik.

Di dalam pemerintahan Indonesia, pemerintah tidak hanya membuat kebijakan publik tetapi juga merealisasikan pembangunan nasional yang dilakukan oleh ASN demi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka ASN yang bertugas untuk melayani rakyat haruslah bersikap baik dan sesuai dengan kode etik. Dengan begitu akan terciptanya pelayanan publik yang sempurna dengan ASN yang sempurna juga.

## **6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara**

ASN dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip, salah satunya adalah kode etik dan kode perilaku. Prinsip tersebut harus diwujudkan dan tetap dijaga oleh ASN karena tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan yang dimiliki oleh setiap anggota ASN. Pengaturan dalam kode etik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dan berlaku. ASN dalam melaksanakan kode etik ini haruslah mempunyai dan menanamkan pada dirinya sifat jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin.

ASN melakukan tugasnya dalam pelayanan masyarakat dengan penuh hormat, sopan, tidak menekan masyarakat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai dengan

apa yang diperintahkan atasannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kerahasiaan kebijakan negara harus ia jaga, serta barang milik negara harus dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. ASN juga harus menjaga keutuhan hubungan sesama ASN sehingga tidak terjadi permasalahan antar sesama ASN dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan informasi yang sesuai dan benar kepada masyarakat dan tidak memanfaatkan informasi intern negara demi mencapai kepentingannya sendiri. Selain itu, ASN juga harus memegang dan menjaga nilai teguh ASN serta melaksanakan ketentuan disiplin PNS.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Netralitas**

Birokrasi di Indonesia tidak boleh ada keberpihakan dalam seluk beluk politik, yang mana para birokrat haruslah bersikap netral tidak memihak manapun dalam hal politik. Konsep netralitas dalam birokrasi Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Huruf F bahwa ASN tidak boleh ada keberpihakan dan keterlibatan terhadap apapun maupun dengan siapapun. Ketidakberpihakan yang dimaksud adalah bahwa ASN tidak boleh memihak salah satu calon Kepala Daerah dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah tersebut. Sedangkan keterlibatan ASN yang dimaksud adalah bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye ataupun kegiatan lain yang dilakukan calon Kepala Daerah atau menjadi tim sukses dalam Pilkada.

Netralitas ASN harus ditegakkan karena dapat memperlancar jalan untuk melayani masyarakat. Meskipun dalam memberikan pelayanan para ASN dapat marah karena yang dilayani adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda, tetapi ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.<sup>25</sup> Netralitas ASN adalah kebanyakan tidak mungkin untuk dilakukan, karena partai politik dapat melakukan mobilisasi melalui ASN dengan mencari dukungan politik untuk membuat kebijakan politik.<sup>26</sup> Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Membina Pegawai Negeri Sipil yang dicita-citakan Indonesia PNS tersebut harus taat akan peraturan mengenai disiplin PNS yang berisi kewajiban, tugas dan larangan-larangan yang harus dihindari oleh PNS serta harus ada sanksi yang mana sanksi tersebut diharapkan membuat efek jera kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Salah satu larangan yang sering dilanggar oleh ASN adalah bahwa ASN tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik dan menjadi anggota legislatif, jika ia melanggar ketentuan tersebut maka ia harus

---

<sup>25</sup>Ely Susanto, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media, Cet.1, hlm.315.

<sup>26</sup>Widuri Wulandari, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2015, hlm.4.

<sup>27</sup>M. Adian Firas, Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi, *Jurnal Review Politik*, Vol. 6 No.01, (2016), hlm.166.

mengundurkan diri. Hal ini diperlukan untuk merealisasikan kebijakan politik dari pemerintahan.<sup>28</sup>

Pada masa Orde Baru netralitas ASN sudah diterapkan, bahwa ASN tidak boleh ada intervensi dari ranah politik. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak benar-benar direalisasikan oleh pemerintah dan anggota ASN, karena ASN pada masa Orde Baru dijadikan bahan untuk memenangkan Pemilu. Seperti banyak anggota Pegawai yang menjadi anggota partai politik pada masa itu adalah partai Golongan rakyat atau Golkar. Banyak anggota Pegawai yang disuruh atau diizinkan menjadi anggota atau pengurus Partai Golkar, tapi disatu sisi mereka dilarang untuk menjadi anggota di Partai lainnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dari jaman Orde Baru hingga sekarang asas Netralitas yang seharusnya diterapkan dalam kinerja ASN belumlah dilaksanakan dengan baik.

Jika birokrasi di Indonesia berpihak pada salah satu Parpol maka akan terganggu sistem pelayanan publik secara adil dan merata. Jika hal itu tetap dibiarkan oleh pemerintahan dengan tidak menindaklanjuti maka dapat dipastikan pelayanan publik tersebut tidak akan menuju cita-cita Negara Indonesia.

---

<sup>28</sup>S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara: Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm. 74.

## **C.Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Kepala Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 memuat pengertian mengenai Kepala Daerah. Kepala Daerah adalah kepala kepemimpinan daerah yang memimpin suatu daerah tertentu.<sup>29</sup> Kepala Daerah yang memimpin provinsi yaitu gubernur, untuk Kepala Daerah yang memimpin kabupaten yaitu bupati, sedangkan untuk Kepala Daerah yang memimpin wilayah kotayaitu wali kota.<sup>30</sup> Setiap kepala daerah memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun yang dihitung sejak pelantikan. Kepala Daerah masih dapat dipilih kembali oleh masyarakat baik provinsi, kabupaten maupun kota untuk satu kali pemilihan dengan jabatan yang sama yang ia duduki.<sup>31</sup>

Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya disetiap daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah yang menduduki wilayah provinsi adalah wakil gubernur, yang menduduki wilayah kabupaten yaitu wakil bupati, sedangkan yang menduduki wilayah kota yaitu wakil wali kota.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (1)

<sup>30</sup>Ibid, Pasal 59 ayat (2).

<sup>31</sup>Ibid., Pasal 60.

<sup>32</sup>Ibid., Pasal 63.

## **2. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil**

### **Kepala Daerah**

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tugas dari Kepala Daerah adalah:

- a. berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ia tetapkan bersama DPRD, tugas dari Kepala Daerah yaitu memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
- b. menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah yang ia duduki;
- c. menyusun dan mengajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD mengenai rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD, selain itu menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama tentang rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. di dalam dan di luar pengadilan ia mewakili Daerahnya , serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Kepala Daerah juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2), yaitu:

- a. dapat mengajukan rancangan Perda;
- b. mendapat persetujuan bersama DPRD untuk menetapkan Perda;
- c. dapat menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat ia dapat mengambil tindakan tertentu;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Wakil kepala daerah menggantikan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas apabila Kepala Daerah dalam masa tahanan dan dilarang untuk melaksanakan tugas serta kewenangannya. Wakil kepala daerah memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 66, antara lain:

- a. Wakil Kepala Daerah membantu kepala daerah dalam tugasnya, yaitu:
  - 1). menjadi pemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - 2). kegiatan Perangkat Daerah dikoordinasikan olehnya dan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ditindaklanjuti;

---

<sup>33</sup>Ibid., Pasal 65 ayat (1)

<sup>34</sup>Ibid., Pasal 65 ayat (2).

- 3).memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  - 4).memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah ia dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah;
  - c. apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara ia dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>35</sup>

Kepala daerah dan wakilnya memiliki kewajiban yang harus dipenushi sebagai tanggung jawabnya, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur pula dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. mengamalkan serta melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ketentuan peraturan perundangundangan wajib untuk ditaati;

---

<sup>35</sup>Ibid., Pasal 66 ayat (1).

- c. kehidupan demokrasi harus dikembangkan olehnya;
- d. dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ia harus menjaga etika dan norma;
- e. tata pemerintahan yang bersih dan baik harus ditetapkan berdasarkan prinsip yang ada;
- f. program strategis nasional harus dilaksanakan; dan
- g. hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah harus dijalin dengan baik.<sup>36</sup>

Setelah melaksanakan kewajibannya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan haknya. Hak yang diperoleh Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hak protokoler dan hak keuangan.<sup>37</sup> Hak protokoler berupa penghormatan berkaitan dengan jabatannya dalam acara resmi kenegaraan atau dalam kegiatan lainnya. Sedangkan untuk hak keuangan dapat berupa gaji pokok yang berhak ia terima karena telah melaksanakan tugasnya dan kewajibannya, juga berhak menerima tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

### **3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Indonesia adalah negara Demokrasi yang mana kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyat diberikan hak untuk memilih siapapun yang akan menjadi pemimpinnya melalui pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali. Untuk mewujudkan negara demokrasi dilaksanakanlah

---

<sup>36</sup>Ibid., Pasal 67.

<sup>37</sup>Anonim, 2015, "Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", <http://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/> diakses pada tanggal 27 November 2018 Pukul 20.50.

pemilihan umum tersebut misalnya saja di daerah-daerah untuk memilih kepala daerahnya disebut dengan Pilkada. Pilkada inilah yang menjadi salah satu lambang dari demokrasi di Indonesia. Pilkada sendiri adalah rekrutmen pejabat politik dengan cara menyeleksi dan yang menyeleksi adalah masyarakat sendiri secara langsung, mana yang mereka anggap baik dalam memimpin.

Pilkada yang dilakukan secara serentak memiliki pengaruh yang besar karena dalam proses pilkada ini, terwujudlah demokrasi yang diharapkan oleh Indonesia. Pilkada bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat karena sebelumnya masyarakat sudah pernah melakukan kegiatan Pemilu yang mana dalam proses ini memilih seorang Kepala Negara dan Wakilnya. Pilkada merupakan point yang sangat penting dimana kedaulatan ditangan rakyat terpenuhi yang mana kekuasaan tertinggi oleh rakyat dipenuhi melalui Pilkada dan rakyat sendiri yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin di daerahnya nanti. Dalam proses pilkada masyarakat diharapkan untuk terlibat semua dengan begitu akan mewujudkan demokrasi yang sesuai diharapkan oleh negara sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga.

Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 dimana Pilkada pada tahun tersebut diselenggarakan oleh legislatif dan tidak secara langsung dipilih oleh rakyat. Pada zaman sekarang ini, masyarakat berhak melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih

pemimpin misalkan di Provinsi yang dipilih adalah Gubernur dan Wakilnya, di Kota yang dipilih adalah Walikota dan wakilnya sedangkan di Kabupaten yang dipilih Bupati dan Wakilnya. Tidak ada pengekan atau larangan bagi masyarakat untuk memilih pilihannya yang diyaini akan membawa perubahan. Pemerintah tidak boleh melarang dan tidak ada hak untuk melarang masyarakat untuk memilih calon pejabat politik.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada di Indonesia dalam pelaksanaannya melenceng dari kata demokratis, yang mana Pilkada ini yang memilih adalah anggota legislatif bukan dari rakyat langsung. Asas yang diterapkan dalam Pilkada adalah :

- a. Langsung, bahwa masyarakat dapat memilih secara langsung tanpa adanya perantara ditempat yang sudah disediakan atau disebut dengan Tempat Pemilahan Umum (TPU)
- b. Umum, maksudnya bahwa Pilkada dilangsungkan bagi masyarakat secara umum bagi mereka yang sudah memenuhi syarat dengan umur 17 tahun tanpa pengecualian.
- c. Bebas, maksudnya rakyat diberikan kebebasan untuk memilih siapa saja yang ia yakini mampu menjadi pemimpinnya. Sehingga tidak boleh ada tekanan dari pihak calon pejabat politik agar rakyat memilihnya. Karena kebebasan dalam memilih ini dijamin oleh Undang-undang.

- d. Rahasia, maksudnya dalam pemilihan tidak diperkenankan bagi pemilih untuk membeberkan siapa yang ia pilih. Dapat dilihat dari TPU dikotak pemilihan suara diberi sekat antara satu dengan yang lain agar tidak saling melihat dan membeberkan siapa yang mereka pilih nantinya.
- e. Jujur, maksudnya baik dari calon pejabat politik dan pengawas pemilihan umum harus bersikap jujur dengan tidak membohongi publik berapa suara yang diperoleh
- f. Adil, maksudnya baik dari calon pejabat politik maupun dari pemilih diperlakukan secara adil atau sama tanpa pandang bulu baik dari ras atau suku manapun.

Tujuan dilakukannya Pilkada adalah dengan adanya Pilkada masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam kebijakan penyelenggaraan negara sehingga masyarakat lebih dekat dengan pemerintahan maupun dengan negara, merealisasikan demokrasi yang mana kedaulatan ditangan rakyat bukan ditangan negara, dan masyarakat lebih tahu akan proses politik secara nyata.